



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARJAN SIDEBANG ALS MARZAN SIDEBANG;**
2. Tempat Lahir : Tigabaru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 18 September 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Irawaty, S.H., dan Jetra H. Bakara, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Dairi beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk tanggal 22 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk tanggal 22 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marjan Sidebang als Marzan Sidebang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Marjan Sidebang als Marzan Sidebang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) buah plastik bening transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram (sis pemeriksaan labfor hanya berupa plastik pembungkus);
 - 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram (sis pemeriksaan labfor hanya berupa plastik pembungkus);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro;
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih;digunakan dalam perkara atas nama Ronal Sihombing;
5. Menetapkan agar Terdakwa Marjan Sidebang als Marzan Sidebang dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/L.2.20/Enz.2/04/2025 tanggal 21 April 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Marjan Sidebang als Marzan Sidebang bersama-sama dengan Ronal Sihombing (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Marjan Sidebang als Marzan Sidebang dihubungi oleh Ronal Sihombing (penuntutan terpisah) dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika Jenis Sabu. Pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, lalu keduanya sepakat bertemu di belakang rumah Acimta Sidebang (kakek/nenek Terdakwa) yang berlokasi di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa langsung duduk di dapur dan berselang lima menit kemudian Ronal Sihombing tiba di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Erik melalui handphone untuk memesan Narkotika Jenis Sabu. Lalu sekira pukul 18.00 WIB Erik datang menemui Terdakwa dan Ronal Sihombing di dapur rumah tersebut. Kemudian Ronal Sihombing memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja dapur, lalu Terdakwa memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang juga diletakkannya di atas meja tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari atas meja tersebut sebagai uang kembalian, sehingga uang yang terkumpul di atas meja sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Erik memberikan 2 (dua) buah plastik bening berisi Narkotika Jenis Sabu lalu diletakkannya di atas meja

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Erik mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Ronal Sihombing dan Erik secara bergantian menggunakan Narkotika Jenis Sabu di dapur rumah tersebut dengan memakai alat hisap sabu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa. Setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu yang masih bersisa di dalam 2 (dua) buah plastik bening tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro lalu diletakkan di atas meja di dapur tersebut. Lalu sekira pukul 18.30 WIB Erik pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa dan Ronal Sihombing sedang duduk di dapur rumah tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dapur rumah tersebut, dan dari atas meja di dapur tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan di bawah meja di dapur tersebut ditemukan satu lembar kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram. Bahwa Terdakwa dan Ronal Sihombing tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membeli atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7513/NNF/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik Marjan Sidebang als Marzan Sidebang dan Ronal Sihombing adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau;
Kedua:

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Marjan Sidebang als Marzan Sidebang bersama-sama dengan Ronal Sihombing (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB Ronal Sihombing (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa Marjan Sidebang als Marzan Sidebang dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika Jenis Sabu. Ketika itu Terdakwa menyetujui ajakan Ronal Sihombing, lalu Terdakwa dan Ronal Sihombing sepakat bertemu di belakang rumah Acimta Sidebang (kakek/nenek Terdakwa) yang berlokasi di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Pada saat tiba di rumah tersebut Terdakwa langsung duduk di dapur dan berselang lima menit kemudian Ronal Sihombing tiba di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Erik melalui handphone untuk memesan Narkotika Jenis Sabu. Lalu sekira pukul 18.00 WIB Erik datang menemui Terdakwa dan Ronal Sihombing di dapur rumah tersebut. Kemudian Ronal Sihombing memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja dapur, lalu Terdakwa memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang juga diletakkannya di atas meja tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari atas meja tersebut sebagai uang kembalian, sehingga uang yang terkumpul di atas meja sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Erik memberikan 2 (dua) buah plastik bening berisi Narkotika Jenis Sabu lalu diletakkannya di atas meja sambil Erik mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Ronal Sihombing dan Erik secara bergantian menggunakan Narkotika Jenis Sabu di dapur rumah tersebut dengan memakai alat hisap sabu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa. Setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu yang masih bersisa di dalam 2 (dua) buah plastik bening tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro lalu diletakkan di atas meja di dapur tersebut. Lalu sekira pukul 18.30 WIB Erik

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa dan Ronal Sihombing sedang duduk di dapur rumah tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dapur rumah tersebut, dan dari atas meja di dapur tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan di bawah meja di dapur tersebut ditemukan satu lembar kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram. Bahwa Terdakwa dan Ronal Sihombing tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7513/NNF/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik Marjan Sidebang als Marzan Sidebang dan Ronal Sihombing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Marjan Sidebang als Marzan Sidebang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Marjan Sidebang als Marzan Sidebang dihubungi oleh Ronal Sihombing (penuntutan terpisah) dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika Jenis Sabu. Pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, lalu keduanya sepakat bertemu di belakang rumah Acimta Sidebang (kakek/nenek Terdakwa) yang berlokasi di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa langsung duduk di dapur dan berselang lima menit kemudian Ronal Sihombing tiba di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Erik melalui handphone untuk memesan Narkotika Jenis Sabu. Lalu sekira pukul 18.00 WIB Erik datang menemui Terdakwa dan Ronal Sihombing di dapur rumah tersebut. Kemudian Ronal Sihombing memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja dapur, lalu Terdakwa memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang juga diletakkannya di atas meja tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari atas meja tersebut sebagai uang kembalian, sehingga uang yang terkumpul di atas meja sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Erik memberikan 2 (dua) buah plastik bening berisi Narkotika Jenis Sabu lalu diletakkannya di atas meja sambil Erik mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut. Kemudian dengan cara bergantian Terdakwa, Ronal Sihombing dan Erik menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut di dapur rumah dengan memakai alat hisap sabu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa. Setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu yang masih bersisa di dalam 2 (dua) buah plastik bening tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro lalu diletakkan di atas meja di dapur tersebut. Lalu sekira pukul 18.30 WIB Erik pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa dan Ronal Sihombing sedang duduk di dapur rumah tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dapur rumah tersebut, dan dari atas meja di dapur tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan di bawah meja di dapur tersebut ditemukan satu lembar kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram. Bahwa Terdakwa dan Ronal Sihombing tidak mempunyai izin dari pihak yang

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7513/NNF/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik Marjan Sidebang als Marzan Sidebang dan Ronal Sihombing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan atas nama Marjan Sidebang tanggal 19 Desember 2024, yang ditandatangani oleh dr. Aurelia M. R. Simbolon, Sp.PK, dokter penanggung jawab laboratorium pada Instalasi Laboratorium UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, dengan hasil drug test positif methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Alexa Putra Sitanggang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang Saksi tandatangani yang kemudian Saksi cap jempol;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 22:30 WIB di seputaran Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Terdakwa ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat setempat akan adanya peredaran Narkotika Golongan I Jenis Sabu di daerah itu, dan kami langsung menuju lokasi dan ciri orang tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat di lokasi penangkapan, Terdakwa beserta temannya (Ronald Sihombing) sedang duduk-duduk di Dapur Rumah milik nenek Terdakwa (Acimta Sidebang) dan kami langsung mengamankan Terdakwa beserta temannya-temannya (Ronald Sihombing) yang kemudian kami melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ditemukan di atas meja dan 1 (satu) lembar kertas berwarna Putih yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik bening transparan berisikan narkotika Golongan I Jenis Sabu ditemukan di bawah meja;
- Bahwa yang membuka bungkus rokok itu adalah Terdakwa sendiri dan benar terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kami interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan di atas meja tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa beserta temannya (Ronald Sihombing);
- Bahwa yang ditemukan di lokasi hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, ianya mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seorang laki-laki dewasa bernama Erik dengan cara membeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan di lokasi penangkapan 2 plastik klip transparan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 5 (lima) buah plastik klip transparan bersih seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat sedang berada di Polres Dairi, Saksi dan rekan Saksi atas nama Andi K. Sembiring dan Febri M. Kembaren menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung pergi menuju lokasi tersebut, sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi sebuah rumah milik Acimta Sidebang di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, Saksi dan rekan Saksi kemudian masuk ke bagian dapur rumah tersebut dan saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dan Ronal Sihombing sedang duduk di ruang dapur rumah dan kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan Ronal Sihombing, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang dapur rumah tersebut dan dari atas meja di ruang dapur tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan kemudian dari bawah meja yang berada di ruang dapur tersebut juga ditemukan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dan semua barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Dairi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang dipakai oleh Terdakwa beserta temannya (Ronal Sihombing) adalah Sabu yang dibeli dari Erik dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang membeli (belanja) Sabu tersebut kepada Erik adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Erik melalui handphone milik Terdakwa dikarenakan temannya (Ronal Sihombing) mengajak untuk patungan dan mereka membeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, Sabu tersebut dibeli hanya untuk dipakai, tidak untuk dijual;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki/menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, 2 (dua) plastik klip transparan yang berisikan Sabu tersebut dibagi tidak menggunakan timbangan;
- Bahwa yang membagi ke plastik klip transparan adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan perkara ini tidak ada dengan nama Mickael tapi dengan Erik;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa bekerja Tukang Kusut Tradisional, dimana pasien Terdakwa di kusut di dapur rumah milik nenek Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik Terdakwa adalah hanya yang ditemukan di atas meja;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan di bawah meja bukan milik Terdakwa tetapi milik Erik;

2. Febri M Kembaren di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang Saksi tandatangani yang kemudian Saksi cap jempol;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 22:30 WIB di seputaran Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat setempat akan adanya peredaran Narkotika Golongan I Jenis Sabu di daerah itu, dan kami langsung menuju lokasi dan ciri orang tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lokasi penangkapan, Terdakwa beserta temannya (Ronal Sihombing) sedang duduk-duduk di Dapur Rumah milik nenek Terdakwa (Acimta Sidebang) dan kami langsung mengamankan Terdakwa beserta temannya-temannya (Ronal Sihombing) yang kemudian kami melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ditemukan di atas meja dan 1 (satu) lembar kertas berwarna Putih yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik bening transparan berisikan narkotika Golongan I Jenis Sabu ditemukan di bawah meja;
- Bahwa yang membuka bungkus rokok itu adalah Terdakwa sendiri dan benar terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kami interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan di atas meja tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa beserta temannya (Ronal Sihombing);
- Bahwa yang ditemukan di lokasi hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, ianya mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seorang laki-laki dewasa bernama Erik dengan cara membeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan di lokasi penangkapan 2 plastik klip transparan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 5 (lima) buah plastik klip transparan bersih seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat sedang berada di Polres Dairi, Saksi dan rekan Saksi atas nama Andi K. Sembiring dan Alexa Putra Sitanggang menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung pergi menuju lokasi tersebut, sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi sebuah rumah milik

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Acimta Sidebang di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, Saksi dan rekan Saksi kemudian masuk ke bagian dapur rumah tersebut dan saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dan Ronal Sihombing sedang duduk di ruang dapur rumah dan kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan Ronal Sihombing, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang dapur rumah tersebut dan dari atas meja di ruang dapur tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan kemudian dari bawah meja yang berada di ruang dapur tersebut juga ditemukan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dan semua barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Dairi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang dipakai oleh Terdakwa beserta temannya (Ronal Sihombing) adalah Sabu yang dibeli dari Erik dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang membeli (belanja) Sabu tersebut kepada Erik adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Erik melalui handphone milik Terdakwa dikarenakan temannya (Ronal Sihombing) mengajak untuk patungan dan mereka membeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, Sabu tersebut dibeli hanya untuk dipakai, tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki/menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, 2 (dua) plastik klip transparan yang berisikan Sabu tersebut dibagi tidak menggunakan timbangan;
- Bahwa yang membagi ke plastik klip transparan adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan perkara ini tidak ada dengan nama Mickael tapi dengan Erik;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa bekerja Tukang Kusut Tradisional, dimana Pasien Terdakwa di kusut di dapur rumah milik nenek Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik Terdakwa adalah hanya yang ditemukan di atas meja;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan di bawah meja bukan milik Terdakwa tetapi milik Erik;

3. Ronal Sihombing di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara yang Saksi alami terkait Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang Saksi tandatangani yang kemudian Saksi cap jempol;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 22:00 WIB di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi tepatnya di rumah nenek Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap karena memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan dari teman Saksi Bernama Erik melalui (Marjan Sidebang als Marzan Sidebang);
- Bahwa Saksi menghubungi (Marjan Sidebang als Marzan Sidebang) dan kemudian (Marjan Sidebang als Marzan Sidebang) meminta Sabu tersebut kepada temannya Erik;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan yang berada di lokasi penangkapan tersebut adalah Saksi dan (Marjan Sidebang als Marzan Sidebang);
- Bahwa Sabu tersebut Saksi terima di tempat Dapur Rumah milik nenek (Marjan Sidebang als Marzan Sidebang);
- Bahwa kami berjumlah 3 (tiga) orang di dapur;
- Bahwa yang memakai Sabu yang dihandarkan oleh Erik tersebut adalah Saksi dan Marzan Sidebang dan Juga Erik;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Erik ikut serta memakai sabu, dan Erik terlebih dahulu pulang meninggalkan kami di dapur rumah tersebut;
- Bahwa Marjan Sidebang als Marzan Sidebang) adalah kakak ipar (suami dari saudara perempuan Saksi);
- Bahwa Saksi memakai Sabu Bersama Erik sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa yang membeli Sabu tersebut adalah melalui (Marjan Sidebang als Marzan Sidebang) secara patungan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan (Marjan Sidebang als Marzan Sidebang) membeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi berikan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan (Marjan Sidebang als Marzan Sidebang) memberikan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan (Marjan Sidebang als Marzan Sidebang) sudah siap memakai Sabu tersebut dan kami ditangkap sedang duduk-duduk;
- Bahwa Sabu yang Saksi dan (Marjan Sidebang als Marzan Sidebang) pakai/gunakan adalah Sabu yang dibawa oleh Erik yang kami beli secara patungan;
- Bahwa alat hisap (bong) yang Saksi gunakan tersebut sudah dipersiapkan oleh (Marjan Sidebang als Marzan Sidebang);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Marzan Sidebang als Marzan Sidebang dan berkata "Lae dimana?", lalu Marzan Sidebang als Marzan Sidebang menjawab "Aku di rumah depan", lalu Saksi berkata "Ayok ck-ck (kongsi) lae", dan dijawab Marzan Sidebang als Marzan Sidebang "Ayoklah, biar ke rumah belakang aku (rumah Acimta Sidebang)". Kemudian Saksi pergi menuju rumah belakang tersebut. Saat sampai di rumah tersebut ternyata Marzan Sidebang als Marzan Sidebang sudah lebih dulu tiba. Lalu Marzan Sidebang als Marzan Sidebang menelepon Erik untuk memesan sabu. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB Erik datang ke rumah tersebut dan duduk di ruang dapur bersama dengan Saksi dan Marzan Sidebang als Marzan Sidebang. Kemudian Saksi langsung memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi letakkan di atas meja, lalu Marzan Sidebang als Marzan Sidebang memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja kemudian Marzan Sidebang als Marzan

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidebang mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari atas meja tersebut sebagai uang kembalian, sehingga uang yang terkumpul di atas meja yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Erik memberikan 2 (dua) paket sabu dari kantong celananya dan diletakkan di atas meja, dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja diambil oleh Erik. Setelah itu Saksi, Marzan Sidebang als Marzan Sidebang dan Erik memakai sabu di ruang dapur tersebut secara bergantian menggunakan alat hisap sabu yang sebelumnya sudah dirakit oleh Marzan Sidebang als Marzan Sidebang. Selesai memakai sabu kemudian sisa 2 (dua) paket sabu tersebut disimpan oleh Marzan Sidebang als Marzan Sidebang di kotak rokok Marlboro dan diletakkan di atas meja, sedangkan alat hisap sabu tersebut dibuang. Setelah Erik pergi dari rumah tersebut kemudian Saksi dan Marzan Sidebang als Marzan Sidebang juga pergi dari rumah tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.10 WIB Saksi ditelepon oleh Marzan Sidebang als Marzan Sidebang dengan mengatakan "Lae jemput dulu ada bere itu sakit lambungnya", lalu Saksi menjawab "Iya lae", lalu Saksi pergi untuk menjemput orang yang sakit di Tigabaru dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 22.20 WIB Saksi sampai di rumah Acimta Sidebang bersama dengan orang yang sakit tersebut, sedangkan Marzan Sidebang als Marzan Sidebang sudah menunggu di rumah tersebut. Lalu sekira pukul 22.30 WIB pada saat Saksi dan Marzan Sidebang als Marzan Sidebang sedang duduk di ruang dapur rumah tersebut kemudian datang beberapa anggota Polres Dairi masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Saksi dan Marzan Sidebang als Marzan Sidebang. Kemudian anggota Polres Dairi tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening transparan berisi sabu dari atas meja di ruang dapur, kemudian dari bawah meja yang berada di ruang dapur tersebut ditemukan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi sabu. Selanjutnya Saksi dan Marzan Sidebang als Marzan Sidebang beserta barang bukti sabu tersebut dibawa menuju kantor Polres Dairi;

- Bahwa Saksi tidak ada izin dalam memakai/mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari pihak mana pun;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 444/10154/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Sidikalang tertanggal 19 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Lorenzo Octavianus selaku atas nama Pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik bening transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram dan 5 (lima) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,20 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7513/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 30 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Abdul Karim Tarigan, S.H., selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik Marjan Sidebang als Marzan Sidebang dan Ronal Sihombing adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang Terdakwa tandatangani yang kemudian Terdakwa cap jempol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 22:00 WIB di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi tepatnya di rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari teman Terdakwa bernama Erik;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari Erik pada hari itu juga Rabu tanggal 18 Desember 2024;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa (Ronald Sihombing) membeli dari Erik sebanyak 2 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ck ck (patungan), Terdakwa memberi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan teman Terdakwa (Ronald Sihombing) memberikan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Erik dan Sabu tersebut diantar oleh Erik ke dapur rumah di tempat Terdakwa menunggu bersama Ronald Sihombing yang sebelumnya Terdakwa sudah berjanji dengan Erik untuk bertemu disana;
- Bahwa yang memesan Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Erik adalah sabu yang diamankan oleh Tim kepolisian dari atas meja di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beserta Teman Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Ronald Sihombing dan Erik, namun Erik sudah terlebih dahulu pulang sebelum Tim Kepolisian datang;
- Bahwa yang kami gunakan adalah yang dibawa oleh Erik, setelah Erik sampai di dapur rumah itu, Erik langsung mengeluarkan dari kantong celananya paket Sabu yang Terdakwa pesan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara ck ck (kongsi) kepada Erik dan pada saat itu juga Terdakwa Bersama Ronald Sihombing dan juga Erik menghisap Sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengenal Erik berawal bertemu di Sumbul dan cerita-cerita, lala teman Terdakwa bilang bahwa Erik ada jual sabu dan kemudian Terdakwa meminta nomor handphonenya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Erik baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Sabu dari Erik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli dari Erik adalah hanya untuk Terdakwa pakai dan tidak ada Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap yang sudah dirakit (bong) dimana terlebih dahulu sebagian Narkotika Jenis Sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex (pipa kaca) yang terangkai dengan pipet plastik dan botol/gelas plastik air mineral, lalu setelah itu kaca pirex berisi sabu dibakar menggunakan mancis (korek api) dan kemudian asapnya dihisap dari pipet plastik yang telah terangkai dengan menggunakan mulut secara bergantian;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat hisap tersebut sebelumnya sudah Terdakwa siapkan sembari menunggu kedatangan Erik;
- Bahwa yang merakit alat hisap (bong) itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Ronal Sihombing dan juga Erik menggunakan alat hisap yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ronal Sihombing dengan mengatakan "Lae dimana?", lalu Terdakwa menjawab "Aku di rumah depan", lalu Ronal Sihombing berkata "Ayok ck-ck (kongsi) lae", dan Terdakwa menjawab "Ayoklah, biar ke rumah belakang aku (rumah Acimta Sidebang)". Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah belakang tersebut. Setelah sampai di rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung duduk di ruang dapur, dan sekitar lima menit kemudian Ronal Sihombing juga sampai di rumah tersebut. Lalu Terdakwa menelepon Erik untuk memesan sabu. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB Erik datang ke rumah tersebut dan duduk di ruang dapur bersama dengan Terdakwa dan Ronal Sihombing. Kemudian Ronal Sihombing langsung memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkannya di atas meja, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja kemudian Terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari atas meja tersebut sebagai uang kembalian, sehingga uang yang terkumpul di atas meja yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Erik memberikan 2 (dua) paket sabu dari kantong celananya dan diletakkan di atas meja, dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja diambil oleh Erik. Setelah itu Terdakwa, Ronal Sihombing dan Erik memakai sabu di ruang dapur tersebut secara bergantian menggunakan alat hisap sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa rakit. Selesai memakai sabu kemudian sisa 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa simpan di kotak rokok Marlboro dan Terdakwa letakkan di atas meja, sedangkan alat hisap sabu tersebut Terdakwa buang. Setelah Erik pergi dari rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Ronal Sihombing juga pergi dari rumah tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.10 WIB Terdakwa menelepon Ronal Sihombing dengan mengatakan "Lae jemput dulu ada bere itu sakit lambungnya", lalu Ronal Sihombing menjawab "Iya lae", lalu Ronal Sihombing pergi untuk menjemput orang yang sakit di Tigabaru dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 22.20 WIB Ronal Sihombing sampai di

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



rumah Acimta Sidebang bersama dengan orang yang sakit tersebut, sedangkan Terdakwa sudah menunggu di rumah tersebut. Lalu sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa dan Ronal Sihombing sedang duduk di ruang dapur rumah tersebut kemudian datang beberapa anggota Polres Dairi masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Terdakwa dan Ronal Sihombing. Kemudian anggota Polres Dairi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening transparan berisi sabu dari atas meja di ruang dapur, kemudian dari bawah meja yang berada di ruang dapur tersebut ditemukan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Ronal Sihombing beserta barang bukti sabu tersebut dibawa menuju kantor Polres Dairi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak manapun dalam memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai Sabu adalah karena pada saat itu tidak enak badan;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Erik sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama seperti saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa belum ketergantungan/kecanduan dengan Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik bening transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 5 (lima) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
3. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro;
4. 1 (satu) lembar kertas berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 22:00 WIB di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi tepatnya di rumah nenek Terdakwa dikarenakan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

2. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Erik (DPO);

3. Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari Erik (DPO) pada hari itu juga Rabu tanggal 18 Desember 2024;

4. Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Ronal Sihombing membeli dari Erik (DPO) sebanyak 2 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan. Dan Terdakwa memberi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Ronal Sihombing juga memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ronal Sihombing dengan mengatakan "Lae dimana?", lalu Terdakwa menjawab "Aku di rumah depan", lalu Ronal Sihombing berkata "Ayok ck-ck (kongsi) lae", dan Terdakwa menjawab "Ayoklah, biar ke rumah belakang aku (rumah Acimta Sidebang)". Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah belakang tersebut. Setelah sampai di rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung duduk di ruang dapur, dan sekitar lima menit kemudian Ronal Sihombing juga sampai di rumah tersebut. Lalu Terdakwa menelepon Erik (DPO) untuk memesan sabu. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB Erik (DPO) datang ke rumah tersebut dan duduk di ruang dapur bersama dengan Terdakwa dan Ronal Sihombing. Kemudian Ronal Sihombing langsung memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkannya di atas meja, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja kemudian Terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari atas meja tersebut sebagai uang kembalian, sehingga uang yang terkumpul di atas meja yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Erik (DPO) memberikan 2 (dua) paket sabu dari kantong celananya dan diletakkan di atas meja, dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja diambil oleh Erik (DPO). Setelah itu Terdakwa, Ronal Sihombing dan Erik (DPO) memakai sabu di ruang dapur tersebut secara bergantian menggunakan alat hisap sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa rakit. Selesai memakai sabu kemudian sisa 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa simpan di kotak rokok Marlboro dan Terdakwa letakkan di atas meja, sedangkan alat hisap sabu tersebut Terdakwa buang. Setelah Erik

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



(DPO) pergi dari rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Ronal Sihombing juga pergi dari rumah tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.10 WIB Terdakwa menelepon Ronal Sihombing dengan mengatakan "Lae jemput dulu ada bere itu sakit lambungnya", lalu Ronal Sihombing menjawab "Iya lae", lalu Ronal Sihombing pergi untuk menjemput orang yang sakit di Tigabaru dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 22.20 WIB Ronal Sihombing sampai di rumah Acimta Sidebang bersama dengan orang yang sakit tersebut, sedangkan Terdakwa sudah menunggu di rumah tersebut. Lalu sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa dan Ronal Sihombing sedang duduk di ruang dapur rumah tersebut kemudian datang beberapa anggota Polres Dairi masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Terdakwa dan Ronal Sihombing. Kemudian anggota Polres Dairi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening transparan berisi sabu dari atas meja di ruang dapur, kemudian dari bawah meja yang berada di ruang dapur tersebut ditemukan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Ronal Sihombing beserta barang bukti sabu tersebut dibawa menuju kantor Polres Dairi;

6. Bahwa yang memesan Sabu tersebut adalah Terdakwa;

7. Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Erik (DPO) adalah sabu yang diamankan oleh Tim kepolisian dari atas meja di lokasi penangkapan Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa beserta Teman Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Ronal Sihombing dan Erik (DPO), namun Erik (DPO) sudah terlebih dahulu pulang sebelum Tim Kepolisian datang;

9. Bahwa sabu yang digunakan adalah yang dibawa oleh Erik (DPO), setelah Erik (DPO) sampai di dapur rumah itu, Erik (DPO) langsung mengeluarkan dari kantong celananya paket Sabu yang Terdakwa pesan dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara ck ck (kongsi) kepada Erik (DPO) dan pada saat itu juga Terdakwa bersama Ronal Sihombing dan juga Erik (DPO) menghisap sabu tersebut secara bergantian;

10. Bahwa Terdakwa kenal dengan Erik (DPO) baru 2 (dua) minggu;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Erik (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
12. Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Erik (DPO) adalah hanya untuk dipakai dan tidak ada untuk dijual;
13. Bahwa cara menggunakan sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap yang sudah dirakit (bong) dimana terlebih dahulu sebagian Narkotika Jenis Sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex (pipa kaca) yang terangkai dengan pipet plastik dan botol/gelas plastik air mineral, lalu setelah itu kaca pirex berisi sabu dibakar menggunakan mancis (korek api) dan kemudian asapnya dihisap dari pipet plastik yang telah terangkai dengan menggunakan mulut secara bergantian;
14. Bahwa alat hisap tersebut sebelumnya sudah Terdakwa siapkan sembari menunggu kedatangan Erik (DPO);
15. Bahwa yang merakit alat hisap (bong) itu adalah Terdakwa sendiri;
16. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak manapun dalam memiliki, menyimpan, membeli, ataupun menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subjek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Marjan Sidebang als Marzan Sidebang yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi yang diajukan di dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (*vide* Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat rumusan unsur yang bersifat alternatif dikarenakan terdapat beberapa kata “atau”, dan tanda baca “koma” yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, artinya cukup salah satu rumusan unsur terpenuhi maka unsur dalam pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi, dimana merujuk dengan rumusan sub unsur berikutnya, perbuatan tersebut ditujukan terhadap barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa adalah menguasai, yang memiliki arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa makna “menguasai” memiliki makna lebih luas dibanding “memiliki”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa bermula dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 22:00 WIB di Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi tepatnya di rumah nenek Terdakwa dikarenakan memiliki menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Erik (DPO) dan sabu tersebut Terdakwa dapat dari Erik (DPO) pada hari itu juga Rabu tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Ronal Sihombing membeli dari Erik (DPO) sebanyak 2 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan. Dan Terdakwa memberi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Ronal Sihombing juga memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ronal Sihombing dengan mengatakan "Lae dimana?", lalu Terdakwa menjawab "Aku di rumah depan", lalu Ronal Sihombing berkata "Ayok ck-ck (kongsi) lae", dan Terdakwa menjawab "Ayoklah, biar ke rumah belakang aku (rumah Acimta Sidebang)". Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah belakang tersebut. Setelah sampai di rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung duduk di ruang dapur, dan sekitar lima menit kemudian Ronal Sihombing juga sampai di rumah tersebut. Lalu Terdakwa menelepon Erik (DPO) untuk memesan sabu. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB Erik (DPO) datang ke rumah tersebut dan duduk di ruang dapur bersama dengan Terdakwa dan Ronal Sihombing. Kemudian Ronal Sihombing langsung memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkannya di atas meja, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja kemudian Terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari atas meja tersebut sebagai uang kembalian, sehingga uang yang terkumpul di atas meja yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Erik (DPO) memberikan 2 (dua) paket sabu dari kantong celananya dan diletakkan di atas meja, dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di atas meja diambil oleh Erik (DPO). Setelah itu Terdakwa, Ronal Sihombing dan Erik (DPO) memakai sabu di ruang dapur tersebut secara bergantian menggunakan alat hisap sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa rakit. Selesai memakai sabu kemudian sisa 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa simpan di kotak rokok Marlboro dan Terdakwa letakkan di atas meja, sedangkan alat hisap sabu tersebut Terdakwa buang. Setelah Erik (DPO) pergi dari rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Ronal Sihombing juga pergi dari rumah tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.10 WIB Terdakwa menelepon Ronal Sihombing dengan mengatakan "Lae jemput dulu ada bere itu sakit lambungnya", lalu Ronal Sihombing menjawab "Iya lae", lalu Ronal Sihombing pergi untuk menjemput orang yang sakit di Tigabaru dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 22.20 WIB Ronal Sihombing sampai di rumah Acimta Sidebang bersama dengan orang yang sakit tersebut, sedangkan Terdakwa sudah menunggu di rumah tersebut. Lalu sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa dan Ronal Sihombing sedang duduk di ruang dapur rumah tersebut kemudian datang beberapa anggota Polres Dairi masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Terdakwa dan Ronal Sihombing. Kemudian anggota Polres Dairi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening transparan berisi sabu dari atas meja di ruang dapur, kemudian dari bawah meja yang berada di ruang dapur tersebut ditemukan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Ronal Sihombing beserta barang bukti sabu tersebut dibawa menuju kantor Polres Dairi;

Menimbang, bahwa sabu yang digunakan adalah yang dibawa oleh Erik (DPO), setelah Erik (DPO) sampai di dapur rumah itu, Erik (DPO) langsung mengeluarkan dari kantong celananya paket Sabu yang Terdakwa pesan dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara ck ck (kongsi) kepada Erik (DPO) dan pada saat itu juga Terdakwa bersama Ronal Sihombing dan juga Erik (DPO) menghisap sabu tersebut secara bergantian. Bahwa Terdakwa kenal dengan Erik (DPO) baru 2 (dua) minggu dan Terdakwa sudah membeli sabu dari Erik (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 444/10154/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Sidikalang tertanggal 19 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Lorenzo Octavianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik bening transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,05 gram dan 5 (lima) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7513/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 30 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Abdul Karim Tarigan, S.H., selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik Marjan Sidebang als Marzan Sidebang dan Ronal Sihombing adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk menguasai, menggunakan, mengedarkan, ataupun menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu dan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu serta tidak ditemukan adanya barang bukti berupa alat hisap sabu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa. Sehingga, terhadap fakta ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, artinya pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar melakukan, tetapi juga mereka yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), disyaratkan setidaknya ada 2 (dua) orang pelaku yang secara bersama-sama melakukan perbuatan, baik itu sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendirian perbuatan pidana. Telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang terlibat yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Kemudian, yang dimaksud orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua, diketahui bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai seorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dengan Ronal Sihombing dimana sabu tersebut didapati mereka dari seseorang yang bernama Erik (DPO). Hingga akhirnya, Terdakwa bersama-sama dengan Ronal Sihombing ditangkap di rumah nenek Terdakwa yang pada faktanya pada saat kejadian, mereka tidak sedang menggunakan sabu. Sehingga terhadap fakta ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Ditambah lagi, terhadap Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah plastik bening transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 5 (lima) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
3. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro;
4. 1 (satu) lembar kertas berwarna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ronal Sihombing maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ronal Sihombing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marjan Sidebang als Marzan Sidebang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik bening transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih;

dipergunakan dalam perkara atas nama Ronal Sihombing;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh, Adhy Limbong, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Sdk